

**MEDIASI PENCEGAHAN PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA BARABAI
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

TESIS

**OLEH:
KHAIRUNNISA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
1443 H / 2022 M**

**MEDIASI PENCEGAHAN PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA BARABAI
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

TESIS

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Menyelesaikan Program Magister
Hukum Keluarga**

**Oleh:
Khairunnisa
NIM. 180211050121**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
1443 H / 2022 M**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KHAIRUNNISA
NIM : 180211050121
Tempat/Tgl. Lahir : Pengambau Huhu, 23 Nopember 1985
Program Studi : Hukum Keluarga

menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul: "Mediasi Pencegahan Perceraian di Pengadilan Agama Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah" adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, Desember 2021

Yang membuat pernyataan,

10000
REPUBLIC OF INDONESIA
METERAI TEMPAT
A6212AJX889511265

Khairunnisa

PERSETUJUAN TESIS

**MEDIASI PENCEGAHAN PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA BARABAI
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**


Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

**Khairunnisa
NIM. 180211050121**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk


dapat diajukan kepada Dewan Pengaji

Pembimbing I



Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ., M.A.
Tanggal, 11 April 2022

Pembimbing II



Dr. H. Sukris Sarmadi, SH., MH
Tanggal, 07 Maret 2022

PENGESAHAN TESIS

MEDIASI PENCEGAHAN PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA BARABAI
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH

KHAIRUNNISA
NIM. 180211050121

Telah Diajukan pada Dewan Pengaji


Pada: Hari Senin, Tanggal 25 Juli 2022

Dewan Pengaji

Nama

1. Dr. Hj. Wahidah, MHI
(Ketua)
2. Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ., MA
(Anggota)
3. Dr. H. A. Sukris Sarmadi, M.H
(Anggota)
4. Dr. H. Anwar Hafidzi, LC, MA.HK
(Anggota)

Tanda Tangan



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanya bagi Allah SWT., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya tesis ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan tesis yang berjudul “Mediasi Pencegahan Perceraian di Pengadilan Agama Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah”, untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan program Magister, pada Program Studi Hukum Keluarga UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag., selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
3. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I., selaku Ketua Program Studi S-2 Hukum Keluarga UIN Antasari Banjarmasin.
4. Tutti Hasanah, M.H.I., selaku Sekretaris Program Studi S-2 Hukum Keluarga UIN Antasari Banjarmasin.

5. Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ., MA., selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan saran kepada penulis untuk menyelesaikan tesis.
6. Dr. H. Sukris Sarmadi, SH., M.H., selaku pembimbing II skripsi yang turut memberikan bimbingan dan meluangkan waktunya.
7. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
8. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Program Studi Hukum Keluarga .
9. Kepala beserta seluruh pegawai dan staf Pengadilan Agama Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang berkenan membantu pengumpulan data sehingga tesis ini dapat dirampungkan.
10. Rekan-rekan seperjuangan Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga UIN Antasari Banjarmasin.
11. Orangtua, suami, anak-anakku dan saudara-saudaraku, terima kasih atas doa, dukungan, dan kasih sayang kalian tak pernah kulupakan.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah SWT., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan hukum keluarga. Aamiin.

Banjarmasin, Desember 2021
Penulis,

Khairunnisa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
ABSTRAK.....	xvi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Definisi Operasional/Istilah.....	12
F. Penelitian Terdahulu.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	20

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Tinjauan Teoritis.....	22
1. Kajian Teori Perceraian.....	22
a. Perceraian Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.....	22
b. Tata Cara Perceraian Menurut Undang-Undang.....	34
2. Kajian Teori Mediasi.....	35
a. Pengertian Mediasi.....	35
b. Ruang Lingkup Mediasi.....	38
c. Karakteristik Mediasi.....	44
d. Jenis dan Bentuk Mediasi.....	44
e. Keuntungan dan Kekurangan dari Proses Mediasi...	45
f. Tahap-tahap dalam Mediasi.....	47
g. Kendala dan Tantangan dalam Mediasi.....	51
h. Mediasi dalam Perkara Perceraian.....	53
3. Kajian Teori Mediator Perceraian.....	53
a. Mediator dalam Islam.....	53
b. Peran dan Fungsi Mediator dalam Proses Mediasi...	53
c. Tugas dan Wewenang Mediator.....	54
d. Tipe-tipe Mediator.....	55
e. Kriteria Mediator.....	57
f. Co-Mediator.....	58

g. Strategi dan Taktik Mediator dalam Mediasi.....	60
4. Kajian Teori Efektifitas Hukum.....	64
B. Kerangka Pemikiran.....	68
 BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	72
B. Lokasi Penelitian.....	73
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	73
D. Data dan Sumber Data.....	73
E. Teknik Pengumpulan Data.....	75
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	75
G. Tahapan Penelitian.....	76
 BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Barabai.....	79
B. Pelaksanaan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Barabai.....	94
C. Tingkat Keberhasilan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Barabai.....	105
D. Faktor Penyebab Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Barabai.....	114
 BAB V : PENUTUP	
A. Simpulan.....	120
B. Saran-saran.....	124
 DAFTAR PUSTAKA.....	126
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

No.		Halaman
4.1	: Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Barabai.....	91
4.2	: Daftar Mediator pada Pengadilan Agama Barabai.....	94
4.3	: Laporan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Barabai.....	100
4.4	: Laporan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Barabai Tahun 2019.....	101
4.5	: Laporan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Barabai Tahun 2020.....	102
4.6	: Laporan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Barabai Bulan Januari s/d Nopember 2021.....	103
4.7	: Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Barabai.....	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Kerangka Berpikir Penelitian..... 71

Gambar 2 : Struktur Organisasi Pengadilan Agama Barabai..... 93

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Matrik Data Penelitian
- Lampiran 2 : Pedoman Observasi, Wawancara dan Dokumentasi
- Lampiran 3 : Rekap Hasil Wawancara
- Lampiran 4 : Rekapitulasi Laporan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Barabai Tahun 2019
- Lampiran 5 : Rekapitulasi Laporan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Barabai Tahun 2020
- Lampiran 6 : Rekapitulasi Laporan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Barabai Bulan Januari s/d Nopember 2021
- Lampiran 7 : Standar Pelayanan Prosedur (SOP) Prosedur dan Waktu Penerimaan Perkara Perdata di Pengadilan Agama Barabai Kelas 1B
- Lampiran 8 : Prosedur Sidang Lanjutan Karena Mediasi Gagal
- Lampiran 9 : Standar Pelayanan Prosedur (SOP) Pelaksanaan Putusan Izin Ikrar Talak
- Lampiran 10 : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Lampiran 11 : Foto-foto Penelitian
- Lampiran 12 : Biodata Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	H	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	ه	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	'
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
أ	a	Fathah
إ	i	Kasrah
ئ	u	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرجا) al-rijâl bukan ar-rijâl, (النحو) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (﴿ وَرِ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ي ُ	ai	a dan i
و ُ	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـ	â	a dengan topi di atas
ـ	î	i dengan topi di atas
ـ	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarkan menjadi huruf /I/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydid*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ۚ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (وَرِ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta Marbutah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarkan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut

diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	ثَرِيقَةٌ	Tharîqah
2.	أَمْجَاهُ الْمِيَّةٍ	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3.	الْوُجُودُ	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bulan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga terapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fî'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
الْأَسْ تَادُ	dzahaba al-ustâdzu
لَا جَرُ	Tsabata al-ajru
الْعَصْرِ يَةٌ	al-harakah al-‘ashriyyah
نَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
لَكَ الصَّالِحُ	mawlânâ Malik al-Shâlih
كُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
مَرْعَقَلِيَةٌ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
لَا يُتَطْلَعُ	hub al-istithlâ’
بُوْعَةٌ مِنَ الْجَيْوَانِ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
الْعَيْنُ	tharf al-‘ayni
الْمَاهِمَةُ	al-musâhamah
يَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan